



P U T U S A N

Nomor : 414/Pid.B/2019/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Yusuf Hamdani Bin H. Syarip.
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Patrol Rt. 02/01 Kel. Cimenteng Kec. Cempaka Kab. Cianjur Domisili Perumahan Bekasi Baru Jl. Pelabuhan Ratu Blok D2 No. 19 Rt. 0007/002 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- II. Nama lengkap : Azhari Bin Ahmad Maulana.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tanjung Barat Rt006/006 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pekerjaan Guru.

Terdakwa I. Yusuf Hamdani Bin H. Syarip telah ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 18 Mei 2019 ;

Terdakwa I. Yusuf Hamdani Bin H. Syarip Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018//PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;

Terdakwa II. Azhari Bin Ahmad Maulana telah ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan 19 Mei 2019 ;

Terdakwa II. Azhari Bin Ahmad Maulana Telah ditahan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019. ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan suratsurat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa 2. AZHARI bin AHMAD MAULANA secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai surat dakwaan

Halaman 2 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa 2. AZHARI bin AHMAD MAULANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o Satu print out foto kwitansi dan bukti penerimaan uang atas nama HILDA HIDAYATI
 - o Satu lembar kwitansi tertanggal 22 April 2019 atas nama ALVIN ANDREAN/
 - o Satu lembar daftar kuota berlogo CV. NITO CONSULTANT tertanggal 22 April 2019 atas nama ALVIN ANDREAN.
 - o Satu lembar Kwitansi berlogo CV. NITO CONSULTANT tertanggal 17 April 2019 atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN
 - o Satu lembar Daftar peserta tet pengajuan PT. DENSO (fiktif) bermaterai tertanggal 16 April 2019 atas nama YANUAR RZKY KURNIAWAN.
 - o Satu lembar surat Keputusan SK Kontrak Kerja berlogo PT. DENSO (fiktif) tertanggal 18 April 2019 atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN.
 - o Satu lembar undangan tanda tangan kontrak kerja berlogo PT. DENSO (Fiktif) atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN
 - o Satu lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. DENSO INDONESIA (asli) tertanggal 25 April 2019.
 - o Satu ID card atas nama YUSUP HAMDANI (Executif Manager)Masing-masing Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa 1. YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa 2. AZHARI bin AHMAD MAULANA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiserta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa 2. AZHARI bin AHMAD MAULANA pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 dan hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan April 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI yang beralamat di Kp. Payangan No. 91 Rt 007/006 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat atau pun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH melihat di INFO LOKER di Facebook (FB) ada lowongan pekerjaan di PT. ANI kemudian saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH binti SUNARDI mengajukan berkas lamaran ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI pada 09 Januari 2019 jam 11.00 Wib yang beralamat di Kp. Cakung Payangan Rt. 007/006 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT bersama saksi ENDAH SITI SARAH membawa persyaratan persyaratan berupa foto copy IJAZAH, SKCK Copy, Kartu Kuning Copy, Kartu Keluarga Copy, SKHUN sesampainya di LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI saksi diterima terdakwa YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP kemudian saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH menyerahkan dokumen dokumen, dan kemudian terdakwa YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP berkata "ada lowongan ini, untuk PT. ANI di kawasan EJIP, cepat ini prosesnya, besok siap kerja tidak" kemudian saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH disuruh mengisi formulir dan tanda tangan surat pernyataan bahwa saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH menyetujui kerjasama oleh LPK tersebut diatas materai dan dilanjutkan untuk tes dan setelah selesai tidak lama kemudian tiba tiba saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH dipanggil pihak

Halaman 4 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor bahwa SK (Surat keputusan kontrak Kerja) sudah turun dan saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH ditempatkan di PT. ANI dengan turunnya SK tersebut saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH diminta sejumlah uang untuk mengganti biaya uang kantor dalam pengurusan SK tersebut dan saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH pun langsung menghubungi orang tua masing masing untuk datang ke LPK membayar uang pertama sebesar tersebut sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan pelunasan pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh terdakwa AZHARI bin AHMAD MAULANA lalu dibuatkan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP, namun saksi tidak diberikan kwitansi tersebut melainkan kwitansi dipegang oleh pihak LPK (NURJANNAH/DPO) selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH diberangkatkan ke PT. ANI kemudian dan saksi ENDAH SITI SARAH berangkat dari LPK bersama terdakwa YUSUP yang katanya akan menuju PT. ANI, ternyata sesampai di METLAND Tambun, HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH dilimpahkan ke LPK Mukti Sari Persada bukan ke PT. ANI yang berada di kawasan EJIP Cikarang Kab. Bekasi, kemudian saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH tidak mau selanjutnya saksi dibujuk lagi oleh terdakwa Yusup dan HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH disuruh mau bekerja PT. SKI, tapi saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT dan saksi ENDAH SITI SARAH menolaknya karena tidak sesuai apa yang dikatakan oleh terdakwa YUSUP dan hingga sekarang saksi dan teman saksi tidak pernah bekerja di PT. ANI;

- ✓ Bahwa saksi YANUAR RISKY KURNIAWAN bin SUJONO melihat FB (faceebook) ada lowongan pekerjaan di PT. DENSO kemudian saksi YANUAR RISKY KURNIAWAN bin SUJONO mengajukan berkas lamaran ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI padatanggal 17 April 2019 sesampai di LPK dan diterima petugas LPK kemudian saksi YANUAR RISKY KURNIAWAN bin SUJONO menyerahkan dokumen dokumen asli sambil menunggu terdakwa YUSUP setelah terdakwa YUSUP datang kemudian terdakwa YUSUP menerangkan besarnya biaya untuk bekerja di PT. DENSO Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ijazah akan

Halaman 5 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan jika saksi membayar biaya tersebut diatas, selanjutnya saksi YANUAR RISKY KURNIAWAN bin SUJONO meyerahkan uang sebesar Rp. 2.350.000,- kepada terdakwa YUSUP kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya bermaterai, barulah pada tanggal 18 April 2019 SK (Surat keputusan kontrak Kerja) turun untuk pengajuan PT. DENSO lalu saksi disuruh tanda tangan dan juga terdakwa YUSUF memberikan undangan untuk hadir pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 jam 08.00 Wib di gedung HR Office saat saksi dating pada tanggal 19 Januari 2019 datang ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI ternyata diundur lagi pada tanggal 22 April 2019 sehingga saksi YANUAR RISKY KURNIAWAN bin SUJONO dan pelamar lainnya pulang kerumah selanjutnya ketika dikonfirmasi kepada terdakwa YUSUP diundur lagi hingga sekarang saksi belum bekerja di PT. DENSO.ternyata SK (Surat keputusan kontrak Kerja) bukan dari PT. DENSO melainkan pihak LPK tersebut yang membuat nya dan hingga sekarang saksi tidak juga bekerja di PT. DENSO sesuai dengan apa yang di ucapkan oleh terdakwa YUSUP.

- ✓ Bahwa Saksi ALVIN ANDREAN bin TUMIN melihat FB (faceebook) ada lowongan pekerjaan di PT. DENSO kemudian saksi ALVIN ANDREAN bin TUMIN mengajukan berkas lamaran ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI pada tanggal 22 April 2019 sesampai di LPK dan diterima petugas LPK yang tidak saksi kenal kemudian menyerahkan dokumen dokumen asli dan yang diambil adalah IJAZAH ASLI sisanya dipulangkan, kemudian terdakwa AZHARI bin AHMAD MAULANA menerangkan besarnya biaya untuk bekerja di PT. DENSO Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ijazah akan dikembalikan jika saksi membayar biaya tersebut diatas, kemudian membayar kepada terdakwa AZHARI bin AHMAD MAULANA dan ijazah langsung dikembalikan, selanjutnya saksi disuruh mengikuti tahap berikutnya berupa test phisikologi untuk masuk ke PT. DENSO, selanjutnya saksi pulang, kemudian terdakwa AZHARI bin AHMAD MAULANA menyuruh dating pada tanggal 24 April 2019 untuk pemberkasan dan saksi di tunjukan SK (surat Keputusan Kontrak Kerja) berlogo PT. DENSO INDONESIA serta undangan untuk datang ke PT. DENSO pada tanggal 25 April 2019 akan tapi surat tersebut tidak diserahkan kepada saksi ALVIN ANDREAN bin TUMIN dan di wajbkan menginap namun tidak menginap karena tidak ada persiapan kemudian disuruh datang lagi pada tanggal 25 April 2019, jam 06.00 Wib pagi hari saksi datang bersama pelamar lainnya tapi saksi dengan yang lainnya tidak juga di berangkatkan untuk bekerja di PT. DENSO INDONESIA sampai

Halaman 6 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini, yang ternyata SK (Surat Keputusan Kontrak Kerja) serta surat undangan yang katanya dari PT. DENSO adalah fiktif.

- ✓ Bahwa adapun peran terdakwa YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP di LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI, sebagai EXEKUTIF MANAGER SDM yang bertanggung jawab di LPK tersebut dalam hal perekrutan SDM calon tenaga kerja, selain dan tanggung jawab sebagai pengadaan SDM (Sumber Daya manusia) yaitu perekrutan dari pihak pihak ketiga atau sponsor sedangkan terdakwa AZHARI bin AHMAD MAULANA adalah penanggung jawab di LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI serta bertugas juga sebagai bagian penempatan, sedangkan sdri MARHATUN SOLEHA alias AMAH (DPO), NURJANNAH, (DPO) perannya sebagai resepsionis sekaligus bagian administrasi bila terdakwa YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan tersangka AZHARI bin AHMAD MAULANA , tidak ada di tempat
- ✓ Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa AZHARI bin AHMAD MAULANA , dari setiap korban telah dipergunakan oleh terdakwa YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa AZHARI bin AHMAD MAULANA dan MARHATUN SOLEHA alias AMAH (DPO), NURJANNAH, (DPO) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HILDA HIDAYATI binti HIDAYAT Dkk mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 14,800,000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDAH SITI SARAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ketika hendak mendaftar pekerjaan di LPK Angkasa Jaya Industri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa bekerja di LPK Angkasa Jaya Industri ;

Halaman 7 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada Hari Selasa Tanggal 8 Januari 2019 dan Pada Hari Kamis Tanggal 18 April 2019 ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri dengan Alamat Kp. Cakung Payangan Jati Asih Kota Bekasi ;
- Bahwa penipuan tersebut dapat terjadi pada Awalnya saksi sedang mencari info lowongan pekerjaan lalu ada seorang teman yang memberitahu kalau ada info lowongan kerja Info Loker di Facebook di PT. ANI lalu saksi tertarik dan bersama dengan teman mengajukan berkas lamaran ke LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri ;
- Bahwa ada persyaratan yang diminta oleh para terdakwa pada saat di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri ada selain surat lamaran yang diminta dokumen berupa Foto Copy KTP, Ijazah, SKCK, Kartu Kuning, Kartu Keluarga ;
- Bahwa ketika di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri disana saya bertemu dengan Terdakwa Yusup diminta untuk mengisi formulir ;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan untuk mempermudah urusan administrasi dan dapat diterima bekerja di PT. ANI saya harus menyerahkan sejumlah uang ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang yang pertama sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Jumlah uang seluruhnya yang telah saya serahkan adalah Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa membuat kwitansi yang menerangkan bahwa terdakwa menerima sejumlah uang yang telah saya serahkan secara bertahap ;
- Bahwa setelah uang tidak dikembalikan saksi bersama dengan saksi Sdri. Hilda membuat laporan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Jatiasih ;
- Bahwa Uang Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran diawal karena masuk daftar ke PT. ANI lewat perantara calo ;
- Bahwa saksi Di PT. ANI dijanjikan para terdakwa bekerja sebagai operator;
- Bahwa saksi menjelaskan ada korban yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 8 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban yang lain juga menyerahkan uang yang saksi ketahui hanya saksi dan saksi Hilda karena mendaftar bersama dengan saksi ketika itu ;
- Bahwa saksi pada akhirnya tidak bekerja di PT. ANI seperti yang dijanjikan saksi dan teman diarahkan ke salah satu pabrik di daerah Metland tambun yang merupakan Pabrik Elektronik ;
- Bahwa saksi tidak bersedia bekerja di pabrik tersebut karena tempatnya terlalu jauh dan tidak ada jemputan untuk karyawan ;
- Bahwa saksi pernah minta agar uang dikembalikan karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan akan tetapi para terdakwa menawarkan untuk bekerja disalah satu PT yang terletak di daerah Bogor ;
- Bahwa berdasarkan cerita para terdakwa LPK tersebut juga bekerjasama dengan PT. Denso dan beberapa perusahaan yang saya lupa namanya ;
- Bahwa Uang yang diserahkan oleh saksi tersebut merupakan hasil tabungan saksi sendiri yang saksi peroleh dari bekerja disalah satu pabrik sebelum saksi mengundurkan diri ;
- Bahwa ditempat para terdakwa bekerja tersebut terdapat papan namanya dengan tulisan LPK Angkasa Jaya ;
- Bahwa saksi dan teman di wawancara di salah satu ruangan yang terdapat di LPK Angkasa Jaya ;
- Bahwa saksi melihat di LPK Angkasa Jaya meja, kursi dan komputer selayaknya kantor pada umumnya ;
- Bahwa saksi ketika berada di LPK Angkasa Jaya ada tes dan di buatkan Surat Keputusan bekerja di PT ANI ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ENDAH SITI SARAH Binti SUNARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ketika hendak mendaftar pekerjaan di LPK Angkasa Jaya Industri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa bekerja di LPK Angkasa Jaya Industri ;

Halaman 9 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada Hari Selasa Tanggal 8 Januari 2019 dan Pada Hari Kamis Tanggal 18 April 2019 ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri dengan Alamat Kp. Cakung Payangan Jati Asih Kota Bekasi ;
- Bahwa penipuan tersebut dapat terjadi pada Awalnya saksi sedang mencari info lowongan pekerjaan lalu ada seorang teman yang memberitahu kalau ada info lowongan kerja Info Loker di Facebook di PT. ANI lalu saksi tertarik dan bersama dengan teman mengajukan berkas lamaran ke LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri ;
- Bahwa ada persyaratan yang diminta oleh para terdakwa pada saat di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri ada selain surat lamaran yang diminta dokumen berupa Foto Copy KTP, Ijazah, SKCK, Kartu Kuning, Kartu Keluarga ;
- Bahwa ketika di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri disana saya bertemu dengan Terdakwa Yusup diminta untuk mengisi formulir ;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan untuk mempermudah urusan administrasi dan dapat diterima bekerja di PT. ANI saya harus menyerahkan sejumlah uang ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang yang pertama sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Jumlah uang seluruhnya yang telah saya serahkan adalah Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa membuat kwitansi yang menerangkan bahwa terdakwa menerima sejumlah uang yang telah saya serahkan secara bertahap ;
- Bahwa setelah uang tidak dikembalikan saksi bersama dengan saksi Sdri. Endah membuat laporan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Jatiasih ;
- Bahwa Uang Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran diawal karena masuk daftar ke PT. ANI lewat perantara calo ;
- Bahwa saksi Di PT. ANI dijanjikan para terdakwa bekerja sebagai operator;
- Bahwa saksi menjelaskan ada korban yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 10 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban yang lain juga menyerahkan uang yang saksi ketahui hanya saksi dan saksi Endah karena mendaftar bersama dengan saksi ketika itu ;
- Bahwa saksi pada akhirnya tidak bekerja di PT. ANI seperti yang dijanjikan saksi dan teman diarahkan ke salah satu pabrik di daerah Metland tambun yang merupakan Pabrik Elektronik ;
- Bahwa saksi tidak bersedia bekerja di pabrik tersebut karena tempatnya terlalu jauh dan tidak ada jemputan untuk karyawan ;
- Bahwa saksi pernah minta agar uang dikembalikan karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan akan tetapi para terdakwa menawarkan untuk bekerja disalah satu PT yang terletak di daerah Bogor ;
- Bahwa berdasarkan cerita para terdakwa LPK tersebut juga bekerjasama dengan PT. Denso dan beberapa perusahaan yang saya lupa namanya ;
- Bahwa Uang yang diserahkan oleh saksi tersebut merupakan hasil tabungan saksi sendiri yang saksi peroleh dari bekerja disalah satu pabrik sebelum saksi mengundurkan diri ;
- Bahwa ditempat para terdakwa bekerja tersebut terdapat papan namanya dengan tulisan LPK Angkasa Jaya ;
- Bahwa saksi dan teman di wawancara di salah satu ruangan yang terdapat di LPK Angkasa Jaya ;
- Bahwa saksi melihat di LPK Angkasa Jaya meja, kursi dan komputer selayaknya kantor pada umumnya ;
- Bahwa saksi ketika berada di LPK Angkasa Jaya ada tes dan di buatkan Surat Keputusan bekerja di PT ANI ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan atas perkenan Majelis Hakim dan Para terdakwa yang menerangkan tidak keberatan jika Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir yaitu keterangan saksi Yanuar Risky Kurniawan Bin Sujono, Keterangan saksi Alvin Andrean Bin Tumin dan Keterangan Saksi Yosta Yoserizal Bin Sukantomo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. YUSUF HAMDANI Bin H. SYARIP :

Halaman 11 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam BAP di Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dalam perekrutan tenaga kerja yang akan ditempatkan di beberapa perusahaan yang telah saya lakukan bersama dengan Terdakwa Azhari ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa Azhari pada Bulan Januari 2019 di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri dengan Alamat Kp. Cakung Payangan Jati Asih Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa I di LPK Angkasa Jaya Industri bertugas sebagai Manager tanggung jawab dalam hal perekrutan calon tenaga kerja, sedangkan Sdr. Azhari adalah atasan saya yang bertugas sebagai Penanggung Jawab sekaligus bagian penempatan calon tenaga kerja dan Sdri. Nurjanah sebagai bagian administrasi termasuk yang menerima uang dari calon tenaga kerja ;
- Bahwa yang membuat iklan Sdr. Herdian bukan merupakan karyawan LPK Angkasa yang bertindak atas Perintah dari Sdr. Azhari ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa para korban tidak ditempatkan di PT ANI seperti yang dijanjikan karena awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hilda Dan Saksi Endah agar membayar paling telat Jam 17.00 WIB akan Tetapi mereka baru datang jam 22.00 WIB ;
- Bahwa ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan dari salah satu sponsor LPK Angkasa menerima 10 (sepuluh) orang calon tenaga kerja yang 5 (lima) orang dapat bekerja dipabrik sedangkan untuk yang 5 (lima) orang lainnya tidak bersedia atau mengundurkan diri;
- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari para calon tenaga kerja dengan jumlah total sejumlah Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan kantor LPK Angkasa dan untuk keperluan calon tenaga kerja karena menggunakan jasa calo agar dapat diterima bekerja di salah satu perusahaan atau pabrik ;
- Bahwa dalam menerima calon tenaga kerja LPK Angkasa menggunakan calo di salah satu PT bernama Sdr. Bambang yang sekarang belum diketahui keberadaannya ;

Halaman 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui Sdr. Azhari membawa calon tenaga kerja sendiri selain dari sponsor atau yang datang setelah membaca iklan di media sosial dari kampung di daerah cianjur dan langsung diterima bekerja ;
- Bahwa dalam menerima uang dari calon tenaga kerja dibuatkan kwitansi bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dengan tanda tangan terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan SK Kontrak Kerja dari email dan komputer atas perintah Sdr. Azhari yang kemudian Terdakwa I print dan perlihatkan kepada calon tenaga kerja ;
- Bahwa LPK Angkasa secara tertulis tidak memiliki kerja sama dengan PT. Denso Atau PT. Nito melainkan melalui Azhari yang menghubungi calo bernama Sdr. Bambang yang mengetahui apakah ada lowongan yang tersedia atau tidak ;
- Bahwa Uang milik korban tersebut tidak dapat dikembalikan karena dipergunakan oleh kantor di bawa oleh Sdri. Nurjanah ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Terdakwa II. AZHARI Bin AHMAD MAULANA :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam BAP di Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dalam perekrutan tenaga kerja yang akan ditempatkan di beberapa perusahaan yang telah saya lakukan bersama dengan Terdakwa Yusuf Hamdani ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa Yusuf Hamdani pada Bulan Januari 2019 hingga Bulan April 2019 di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri dengan Alamat Kp. Cakung Payangan Jati Asih Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa II di LPK Angkasa Jaya Industri bertugas sebagai Penanggung Jawab sekaligus bagian penempatan calon tenaga kerja sedangkan Terdakwa Yusuf bertugas sebagai Manager tanggung jawab dalam hal perekrutan calon tenaga kerja, dan Sdri. Nurjanah sebagai bagian administrasi termasuk yang menerima uang dari calon tenaga kerja ;

Halaman 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat iklan Sdr. Herdian bukan merupakan karyawan LPK Angkasa yang bertindak atas Perintah dari Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kenapa para korban tidak ditempatkan di PT ANI seperti yang dijanjikan karena awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hilda Dan Saksi Endah agar membayar paling telat Jam 17.00 WIB akan Tetapi mereka baru datang jam 22.00 WIB ;
- Bahwa ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan dari salah satu sponsor LPK Angkasa menerima 10 (sepuluh) orang calon tenaga kerja yang 5 (lima) orang dapat bekerja dipabrik sedangkan untuk yang 5 (lima) orang lainnya tidak bersedia atau mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa II telah menerima sejumlah uang dari para calon tenaga kerja dengan jumlah total sejumlah Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan kantor LPK Angkasa dan untuk keperluan calon tenaga kerja karena menggunakan jasa calo agar dapat diterima bekerja di salah satu perusahaan atau pabrik ;
- Bahwa dalam menerima calon tenaga kerja LPK Angkasa menggunakan calo di salah satu PT bernama Sdr. Bambang yang sekarang belum diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa II pernah membawa calon tenaga kerja sendiri selain dari sponsor atau yang datang setelah membaca iklan di media sosial dari kampung di daerah cianjur dan langsung diterima bekerja ;
- Bahwa dalam menerima uang dari calon tenaga kerja dibuatkan kwitansi bahwa Terdakwa I. Yusuf Hamdani telah menerima sejumlah uang dengan tanda tangan Terdakwa I. Yusuf Hamdani ;
- Bahwa Terdakwa II pernah menyuruh Terdakwa I. Yusuf Hamdani untuk mencetak SK Kontrak Kerja dari email dan komputer yang kemudian Terdakwa I. Yusuf Hamdani perlihatkan kepada calon tenaga kerja ;
- Bahwa LPK Angkasa secara tertulis tidak memiliki kerja sama dengan PT. Denso Atau PT. Nito melainkan melalui Terdakwa II. Azhari yang menghubungi calo bernama Sdr. Bambang yang mengetahui apakah ada lowongan yang tersedia atau tidak ;
- Bahwa Uang milik korban tersebut tidak dapat dikembalikan karena dipergunakan oleh kantor di bawa oleh Sdri. Nurjanah ;
- Bahwa Terdakwa II. Azhari menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Halaman 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan tindak pidana penipuan dalam perekrutan tenaga kerja yang akan ditempatkan di beberapa perusahaan.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada bulan Januari hingga bulan April 2019 di LPK (Lembaga Pelatihan Dan Perekrutan Kerja) Angkasa Jaya Industri dengan Alamat Kp. Cakung Payangan Jati Asih Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa I di LPK Angkasa Jaya Industri bertugas sebagai Manager tanggung jawab dalam hal perekrutan calon tenaga kerja, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai Penanggung Jawab sekaligus bagian penempatan calon tenaga kerja dan Sdri. Nurjanah sebagai bagian administrasi termasuk yang menerima uang dari calon tenaga kerja.
- Bahwa para terdakwa telah menerima sejumlah uang dari para calon tenaga kerja dengan jumlah total sejumlah Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan kantor LPK Angkasa dan untuk keperluan calon tenaga kerja karena menggunakan jasa calo agar dapat diterima bekerja di salah satu perusahaan atau pabrik ;
- Bahwa SK Kontrak Kerja dari beberapa perusahaan yang diperlihatkan oleh Para Terdakwa kepada calon tenaga kerja adalah fiktif ;
- Bahwa LPK Angkasa secara tertulis tidak memiliki kerja sama dengan PT. Denso Atau PT. Nito melainkan melalui Terdakwa II yang menghubungi calo bernama Sdr. Bambang yang mengetahui apakah ada lowongan yang tersedia atau tidak ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik para calon tenaga kerja.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 15 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yusuf Hamdani Bin . Syarip dan Terdakwa II. Azhari Bin Ahmad Maulana diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, sehingga

Halaman 16 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Yusuf Hamdani Bin . Syarip dan Terdakwa II. Azhari Bin Ahmad Maulana adalah benar sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Yusuf Hamdani Bin . Syarip dan Terdakwa II. Azhari Bin Ahmad Maulana dengan demikian unsur Ad. 1 barang siapa telah terpenuhi, namun untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut bergantung dari terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dalam Berkas perkara diperoleh fakta-fakta bersesuaian dengan keterangan para keterangan yaitu Saksi Hilda Hidayati Dan Saksi Endah Siti Sarah, dan keterangan terdakwa I Yusuf Hamdani Bin H. Syarip dan terdakwa II. Azhari Bin Ahmad Maulana pada tanggal 09 Januari 2019 jam : 11.00 Wib kedua saksi Hilda Hidayati dan saksi Endah Siti Sarah datang ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI yang beralamat di Kp. Cakung Payangan Rt. 007/006 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi guna mengajukan berkas lamaran dengan membawa berkas sesuai infoloker, persyaratan persyaratan berupa foto copy IJAZAH , SKCK Copy , Kartu Kuning Copy, Kartu Keluarga Copy, SKHUN sesampai disana kedua saksi diterima oleh terdakwa YUSUF kemudian kedua saksi menyerahkan dokumen dokumen, dan kemudian terdakwa YUSUP berkata " ada lowongan ini, untuk PT. ANI di kawasan EJIP, cepat ini prosesnya, besok siap kerja tidak " lalu kedua saksi disuruh mengisi formulir dan tanda tangan surat pernyataan bahwa kedua saksi menyetujui kerjasama oleh LPK tersebut diatas materai dan dilanjutkan untuk tes dan setelah selesai tidak lama kemudian tiba tiba kedua saksi dipanggil pihak kantor bahwa SK (Surat keputusan kontrak Kerja) sudah turun dan kedua ditempatkan di PT. ANI dengan turunnya SK tersebut kedua saksi diminta sejumlah uang untuk pengganti biaya uang kantor dalam pengurusan SK tersebut dan saksi pun langsung menghubungi orang tua saya untuk datang ke LPK membayar uang pertama

Halaman 17 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar tersebut sebesar Rp. 2.305.000 - (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan pelunasan pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total uang yang diserahkan masing masing saksi sebesar Rp. 5.050.000,-(lima juta lima puluh ribu rupiah), dan Untuk saksi YANUAR RISKY KURNIAWAN pada tanggal 17 April 2019 saksi datang ke LPK dan diterima petugas LPK yang tidak saksi kenal kemudian saksi menyerahkan dokumen dokumen asli dan yang diambil adalah IJAZAH ASLI sisanya dipulangkan ke saksi lalu saksi disuruh menunggu terdakwa YUSUP setelah terdakwa YUSUP datang kemudian terdakwa YUSUP menerangkan besarnya biaya untuk bekerja di PT. DENSO Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ijazah akan dikembalikan jika saksi membayar biaya tersebut diatas, karena pada saat itu tidak membawa uang akhirnya saksi pinjam ke teman sesama pelamar lainnya, lalu saksi meyerahkan uang sebesar Rp. 2.350.000,- kepada terdakwa . YUSUP kemudian terdakwa YUSUP langsung mengembalikan ijazah asli saksibarulah pada tanggal 18 April 2019 SK (Surat keputusan kontrak Kerja) turun untuk pengajuan PT. DENSO lalu saksi disuruh tanda tangan kemudian diberikan SK (Surat keputusan kontrak Kerja) berlogo PT. DENSO INDONESIA dan juga terdakwa YUSUF memberikan undangan untuk hadir pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 jam 08.00 Wib di gedung HR Office. Pada tanggal 19 Januari 2019 datang ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI ternyata diundur lagi pada tanggal 22 April 2019 sehingga saksi dan pelamar lainnya pulang kerumah selanjutnya ketika dikonfirmasi kepada terdakwa YUSUP diundur lagi hingga sekarang saksi beium bekerja di PT. DENSO. Setelah terdakwa YUSUP mengulur-ngulur waktu saksi untuk bekerja di PT. DENSO lalu saksi mulai curiga kemudian saksi mendatangi PT. DENSO ternyata pihak PT. DENSO INDONESIA tidak pernah bekerja sama dengan LPK. ANGKASA JAYA INDUSTRI mengenai hal pengretrutan tenaga kerja (dengan dibuatkan surat keterangan dar) PT. DENSO (terlampir). Begitu juga dengan saksi ALVIN ANDREAN setelah lalu saksi disuruh datang pada tanggal 24 April 2019 lalu pada tanggal tersebut saksi datang untuk pemberkasan yaitu saksi di tunjukan SK (surat Keputusan Kontrak Kerja) berlogo PT. DENSO INDONESIA serta undangan untuk datang ke PT. DENSO pada tanggal 25 April 2019 tapi surat tersebut tidak diserahkan kepada saksi dan saksi diwajibkan menginap namun saksi tidak menginap karena saksi tidak ada persiapan kemudian saksi disuruh datang lagi pada jam 06.00 Wib yaitu tanggal 25 April 2019, pagi harinya saksi datang bersama pelamar lainnya tapi saksi dengan yang lainnya tidak juga di berangkatkan untuk bekerja di PT. DENSO INDONESIA. Terdakwa AZHARI

Halaman 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkannya kepada saksi bahwa pada tanggal 25 April 2019 saksi akan bekerja di PT DENSO lalu ditunjukkanlah SK (Surat Keputusan Kontrak Kerja) serta surat undangan yang katanya dari PT. DENSO, lalu saksi pun pada tanggal 25 April 2019 jam 08.00 Wib datang ke LPK kembali namun tidak juga di berangkatkan ke PT. DENSO INDONESIA sampai sekarang ini, yang ternyata SK (Surat Keputusan Kontrak Kerja) serta surat undangan yang katanya dari PT. DENSO adalah fiktif, yang saksi ketahui dari saksi YANUAR bahwa saksi YANUAR sudah mengeceknya ke pihak PT. DENSO INDONESIA. Ternyata apa yang di janjikan oleh para terdakwa adalah fiktif sehingga para saksi merasa di rugikan dan perbuatan para terdakwa menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan yaitu Saksi Yanuar Rizky Kurniawan Bin Sujono, Alvin Andran Bin Tumin, Hilda Hidayati Endang Siti Sarah dan keterangan para terdakwa Yusuf Hamdani Bin H. Syarip dan terdakwa Azhari Bin Ahmad pada tanggal 09 Januari 2019 jam : 11.00 Wib kedua saksi Hilda Hidayati Dan Saksi Endah Siti Sarah datang ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI yang beralamat di Kp. Cakung Payangan Rt. 007/006 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi guna mengajukan berkas lamaran dengan membawa berkas sesuai infoloker, persyaratan persyaratan berupa foto copy IJAZAH , SKCK Copy , Kartu Kuning Copy, Kartu Keluarga Copy, SKHUN sesampai disana kedua saksi diterima oleh terdakwa Yusuf kemudian kedua saksi menyerahkan dokumen dokumen, dan kemudian terdakwa Yusup berkata " ada lowongan ini, untuk PT. ANI di kawasan EJIP, cepet ini prosesnya, besok siap kerja tidak " lalu kedua saksi disuruh mengisi formulir dan tanda tangan surat pernyataan bahwa kedua saksi menyetujui kerjasama oleh LPK tersebut diatas materai dan dilanjutkan untuk tes dan setelah selesai tidak lama kemudian tiba tiba kedua saksi dipanggil pihak kantor bahwa SK (Surat keputusan kontrak Kerja) sudah turun dan kedua ditempatkan di PT. ANI dengan turunnya SK tersebut kedua saksi diminta sejumlah uang untuk pengganti biaya uang kantor dalam pengurusan SK tersebut dan saksi pun langsung menghubungi orang tua saya untuk datang ke LPK membayar uang pertama sebesar tersebut sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan pelunasan pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total uang yang diserahkan masing masing saksi sebesar Rp. 5.050.000,-(lima juta lima puluh ribu rupiah), pada saat penyerahan uang dibuatkan tanda terima atau kwitansi namun kwitansi tidak diserahkan kepada kedua saksi tapi oleh saksi Hilda Hidayati kwitansi tersebut di foto (print out terlampir). Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 kedua saksi disuruh datang kembali yang katanya akan diberangkatkan ke PT. ANI kemudian

Halaman 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua datang dan jam 09.00 Wib kedua saksi berangkat dari LPK bersama terdakwa . Yusup yang katanya akan menuju PT. ANI, ternyata sesampai di METLAND Tambun, kedua saksi dilimpahkan ke LPK Mukti Sari Persada bukan ke PT. ANI yang berada di kawasan EJIP Ckarang Kab. Bekasi, kemudian kedua saksi tidak mau selanjutnya saksi dibujuk lagi oleh terdakwa Yusuf dan kedua saksi disuruh mau bekerja PT. SKI, tapi kedua saksi menolaknya karena tidak sesuai apa yang dikatakan oleh terdakwa Yusuf dan hingga sekarang kedua tidak pernah bekerja di PT. ANI namun Kedua saksi tidak mau dikarenakan Terdakwa Yusuf mengatakannya bahwa kedua saksi pada saat datang ke LPK pertama kali yaitu pada tanggal 09 Januari 2019 akan di pekerjaan di PT. ANI serta terdakwa menunjukan SK (Surat keputusan kontrak Kerja) dari PT. ANI yang menyatakan bahwa kedua saksi diterima bekerja di perusahaan tersebut namun surat tersebut tidak diberikan kepada saksi. Setelah terdakwa Yusuf mengulur ngulur waktu pada saat kedua menanyakan pekerjaan sesuai ucapannya yaitu di PT. ANI kemudian kedua mencari info ke orang-orang lainya yang pernah mencari lowongan pekerjaan melalui LPK tersebut dan ternyata banyak yang merasa dirugikan serta SK tersebut yang diberikan atau di tunjukan oleh pihak LPK tersebut adalah fiktif. Untuk saksi Yanuar Risky Kurniawan pada tanggal 17 April 2019 saksi datang ke LPK dan diterima petugas LPK yang tidak saksi kenal kemudian saksi menyerahkan dokumen dokumen asli dan yang diambil adalah Ijazah Asli sisanya di kembalikan ke saksi lalu saksi disuruh menunggu terdakwa Yusuf setelah terdakwa Yusuf datang kemudian terdakwa Yusuf menerangkan besarnya biaya untuk bekerja di PT. DENSO Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ijazah akan dikembalikan jika saksi membayar biaya tersebut diatas, karena pada saat itu tidak membawa uang akhirnya saksi pinjam ke teman sesama pelamar lainnya, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.350.000,- kepada terdakwa . Yusuf kemudian terdakwa Yusuf langsung mengembalikan ijazah asli saksibarulah pada tanggal 18 April 2019 SK (Surat keputusan kontrak Kerja) turun untuk pengajuan PT. DENSO lalu saksi disuruh tanda tangan kemudian diberikan SK (Surat keputusan kontrak Kerja) berlogo PT. DENSO INDONESIA dan juga terdakwa YUSUF memberikan undangan untuk hadir pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 jam 08.00 Wib di gedung HR Office. Pada tanggal 19 Januari 2019 datang ke LPK ANGKASA JAYA INDUSTRI ternyata diundur lagi pada tanggal 22 April 2019 sehingga saksi dan pelamar lainnya pulang kerumah selanjutnya ketika dikonfirmasi kepada terdakwa YUSUP diundur lagi hingga sekarang saksi belum bekerja di PT. DENSO. Setelah terdakwa Yusuf mengulur-ngulur waktu saksi untuk bekerja di

Halaman 20 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DENSO lalu saksi mulai curiga kemudian saksi mendatangi PT. DENSO ternyata pihak PT. DENSO INDONESIA tidak pernah bekerja sama dengan LPK. ANGKASA JAYA INDUSTRI mengenai hal perekrutan tenaga kerja (dengan dibuatkan surat keterangan dari PT. DENSO (terlampir). Begitu juga dengan saksi Alvin Andrean setelah lalu saksi disuruh datang pada tanggal 24 April 2019 lalu pada tanggal tersebut saksi datang untuk pemberkasan yaitu saksi di tunjukan SK (surat Keputusan Kontrak Kerja) berlogo PT. DENSO INDONESIA serta undangan untuk datang ke PT. DENSO pada tanggal 25 April 2019 tapi surat tersebut tidak diserahkan kepada saksi dan saksi diwajibkan menginap namun saksi tidak menginap karena saksi tidak ada persiapan kemudian saksi disuruh datang lagi pada jam 06.00 Wib yaitu tanggal 25 April 2019, pagi harinya saksi datang bersama pelamar lainnya tapi saksi dengan yang lainnya tidak juga di berangkatkan untuk bekerja di PT. DENSO INDONESIA. Terdakwa Azhari mengucapkannya kepada saksi bahwa pada tanggal 25 April 2019 saksi akan bekerja di PT DENSO lalu ditunjukkanlah SK (Surat Keputusan Kontrak Kerja) serta surat undangan yang katanya dari PT. DENSO, lalu saksi pun pada tanggal 25 April 2019 jam 08.00 Wib datang ke LPK kembali namun tidak juga di berangkatkan ke PT. DENSO INDONESIA sampai sekarang ini, yang ternyata SK (Surat Keputusan Kontrak Kerja) serta surat undangan yang katanya dari PT. DENSO adalah fiktif .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dalam Berkas perkara diperoleh fakta-fakta bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan keterangan terdakwa Yusuf Hamdani bin H. Syarip dan terdakwa Azhari Bin Ahmad Maulana telah melakukan suatu perbuatan dengan memperlihatkan SK (Surat keputusan kontrak Kerja) sudah turun dan kedua saksi ditempatkan di PT. ANI dengan turunnya SK tersebut kedua saksi diminta sejumlah uang untuk pengganti biaya uang kantor dalam pengurusan SK tersebut dan saksi pun langsung menghubungi orang tua saya untuk datang ke

Halaman 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPK membayar uang pertama sebesar tersebut sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan pelunasan pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total uang yang diserahkan masing masing saksi sebesar Rp. 5.050.000,-(lima juta lima puluh ribu rupiah), pada saat penyerahan uang dibuatkan tanda terima atau kwitansi namun kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Yusuf Hamdani tidak diserahkan kepada kedua saksi sedangkan Terdakwa Azhari Bin Ahmad Maulana bertindak sebagai orang menunjukan Surat Keterangan Kontrak Kerja dan undangan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yusuf Hamdani Surat Keterangan Kontrak Kerja dan undangan palsu yang telah diperlihatkan kepada para saksi diperoleh dari dengan cara diprint dari komputer yang berada di Kantor LPK Angkasa Jaya Industri atas perintah dari Terdakwa Azhari Bin Ahmad Maulana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dalam Berkas perkara diperoleh fakta-fakta bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan keterangan terdakwa Yusuf Hamdani bin H. Syarip dan terdakwa Azhari Bin Ahmad Maulana melakukan perbuatan tersebut secara bersasa sama, kadang kedua nya kadang bisa berperan sebagai penerima para calon tenaga kerja dan juga kadang penerima uang dari calon tenaga kerja serta orang yang memberikan atau menunjukan Surat Keterangan Kontrak Kerja dan undangan palsu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dalam Berkas perkara diperoleh fakta-fakta bersesuaian dengan keterangan para keterangan yaitu Saksi, dan keterangan terdakwa Yusuf Hamdani bin H. Syarip dan terdakwa Azhari Bin Ahmad Maulana dimana kedua terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri terhadap saksi Hilda Dan Endah yang menurut para saksi akan di pekerjakan di PT. ANI ternyata tidak pernah dipekerjakan sedangkan terhadap saksi Yanuar Dan Alvin yang oleh kedua terdakwa akan di masukan bekerja di PT. DENSO yang ternyata hingga saat ini tidak bekerja, jadi itu semua merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh

Halaman 22 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa tersebut. Yusuf Hamdani bin H. Syarip dan terdakwa Azhari Bin Ahmad Maulana melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama.

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.4 Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hilda Hidayati Binti Hidayat Dan Saksi Endah Siti Sarah;
- Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi Hilda Hidayati Binti Hidayat Dan Saksi Endah Siti Sarah;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 23 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilndasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yaitu berupa : Satu print out foto kwitansi dan bukti penerimaan uang atas nama HILDA HIDAYATI, Satu lembar kwitansi tertanggal 22 April 2019 atas nama ALVIN ANDREAN, Satu lembar daftar kuota berlogo CV. NITO CONSULTANT tertanggal 22 April 2019 atas nama ALVIN ANDREAN, Satu lembar Kwitansi berlogo CV. NITO CONSULTANT tertanggal 17 April 2019 atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN, Satu lembar Daftar peserta tet pengajuan PT. DENSO (fiktif) bermaterai tertanggal 16 April 2019 atas nama YANUAR RZKY KURNIAWAN, Satu lembar surat Keputusan SK Kontrak Kerja berlogo PT. DENSO (fiktif) tertanggal 18 April 2019 atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN, Satu lembar undangan tanda tangan kontrak kerja berlogo PT. DENSO (Fiktif) atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN, Satu lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. DENSO INDONESIA (asli) tertanggal 25 April 2019, Dan Satu ID card atas nama YUSUP HAMDANI (Executif Manager), Menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai Ekonomis dan telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk meyakinkan para korban sebagai calon tenaga kerja agar meyerahkan sejumlah uang maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa 2. AZHARI bin AHMAD MAULANA secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Penipuan" ;

Halaman 24 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YUSUF HAMDANI bin H. SYARIP dan terdakwa 2. AZHARI bin AHMAD MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Satu print out foto kwitansi dan bukti penerimaan uang atas nama HILDA HIDAYATI ;
 - Satu lembar kwitansi tertanggal 22 April 2019 atas nama ALVIN ANDREAN;
 - Satu lembar daftar kuota berlogo CV. NITO CONSULTANT tertanggal 22 April 2019 atas nama ALVIN ANDREAN ;
 - Satu lembar Kwitansi berlogo CV. NITO CONSULTANT tertanggal 17 April 2019 atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN;
 - Satu lembar Daftar peserta tet pengajuan PT. DENSO (fiktif) bermaterai tertanggal 16 April 2019 atas nama YANUAR RZKY KURNIAWAN;
 - Satu lembar surat Keputusan SK Kontrak Kerja berlogo PT. DENSO (fiktif) tertanggal 18 April 2019 atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN;
 - Satu lembar undangan tanda tangan kontrak kerja berlogo PT. DENSO (Fiktif) atas nama YANUAR RIZKY KURNIAWAN;
 - Satu lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. DENSO INDONESIA (asli) tertanggal 25 April 2019;
 - Satu ID card atas nama YUSUP HAMDANI (Executif Manager)

Masing-masing Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp . 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh kami ADENG ABDUL KOHAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H. dan SUWARSA HIDAYAT, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami ADENG ABDUL KOHAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H. dan SUWARSA HIDAYAT, S.H., M.Hum., dengan dibantu GALIH PANDU SURYABRATA, S.H.,

Halaman 25 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh AKHMAD HOTMARTUA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKA SAHARTA WINATA. L., S.H.

ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

SUWARSA HIDAYAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

GALIH PANDU SURYABRATA, S.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2019/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)